



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 60 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) THORIQUL HUDA
DESA CIDULANG KECAMATAN CIKIJING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Thoriqul Huda nomor 23/SK/PAUD-TH/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 05 Februari 2015, Kelompok Bermain (KB) Thoriqul Huda Desa Cidulang Kecamatan Cikijing dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Thoriqul Huda Desa Cidulang Kecamatan Cikijing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Thoriqul Huda Desa Cidulang Kecamatan Cikijing dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/974-PNF tanggal 02 Mei 2007, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 17 Februari 2015



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing



**NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. / FAX. (0233) 281184



Akte : **PENDIRIAN YAYASAN
SUNAN TALAGA**

Tgl. : 08 Maret 2006

No. : 11

Grosir / Terusan / Salinan



AKTA PENDIRIAN YAYASAN SUNAN TALAGA

Nomor : 11.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-03-2006 (delapan Maret duaribu enam) _____
pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat) _____
Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum**, _____
Notaris di Majalengka, yang berkedudukan di jalan Suha nomor 219, _____
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan _____
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : _____

1. Tuan **MUHAMMAD YUSUF KOMARUDIN**, lahir di Majalengka, _____
pada tanggal 17-07-1972 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), ---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal _____
di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Desa Cidulang, Blok Bojong, ---
Rukun Warga 03, Rukun tetangga 04, pemegang Kartu Tanda Penduduk _____
nomor : 32.10.030.017.05649. _____
2. Tuan **Haji ABDUL GANI**, lahir di Majalengka, pada tanggal _____
15-04-1942 (limabelas April seribu sembilanratus empatpuluh dua), _____
Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di _____
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Desa Cidulang, _____
Blok Timur I, Rukun Warga 06, Rukun Telangga 03, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3210031504420001. _____
3. Tuan **MUMUN BIN UPAR**, lahir di Majalengka, pada tanggal _____
26-04-1965 (duapuluh enam April seribu sembilanratus enampuluh lima), _____
Warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di _____
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing, Desa Cidulang, _____
Blok Babakan, Rukun Warga 09, Rukun Tetangga 01, _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.10.030.017.05716. _____

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. _____

Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap : _____

dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang —
dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang —
begaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut —
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan —
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan —
tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan disesalkan di Majalengka, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya TITI SITI RUSILY SUHADA, lahir di Majalengka, pada tanggal

16-07-1969 (enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan),

pekerjaan Karyawati kantor Notaris, bertempat tinggal di jalan Emen Slamet

nomor 129/25, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 08, Kelurahan

Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.12.07.1012.01125.

Warga Negara Indonesia.

2. Nona ENI ANGGRAINI, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal

18-08-1984 (delapanbelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh empat)

pekerjaan Karyawati kantor Notaris, bertempat tinggal di jalan Kaputihan, Rukun

Tetangga 03, Rukun Warga 12, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan

Majalengka, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

32.12.07.1011.01450.

Warga Negara Indonesia.

sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada

para penghadap dan para saksi,

maka segera para penghadap, para saksi dan saya,

Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Majalengka, tanggal 08-03-2006 (delapan Maret
duaribu enam). -----

Notaris di Majalengka,



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH